



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Jamalu bin Sungke, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Makkombong Barat, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

Sanah binti Kaco, Umur 33 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Polmas, 1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Makkombong Barat, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 241/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2000 di Dusun Makkombong Barat, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mamasa

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/PA.Pwl



(sekarang Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Bacci yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Muttaqim bernama Amir, dengan maskawin berupa cincin emas 2 Gram diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama H. Betta dan Dg. Mallipu;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:

3.1 Nur Saputra bin Jamal, umur 17 tahun;

3.2 Rudi bin Jamal, umur 14 tahun;

3.3 Sudi bin Jamal, umur 12 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesuai serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan administrasi Kartu Keluarga, KTP Pemohon II serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jamalu bin Sungke) dengan Pemohon II (Sanah binti Kaco) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Dusun Makkombong Barat, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi 1 : Andi Rifai bin Lamaming, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Limboro, Desa Tonrolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2000 di Dusun Makkombong Barat (Polewali Mandar);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Nurul Muttaqin bernama Amir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Betta dan Dg. Mallipu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah seluas 20 are dibayar secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kartu keluarga para Pemohon dan untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan para Pemohon;

Saksi 2 : Satturan bin Kattu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Rias Pengantin, bertempat tinggal di Dusun kampung Baru, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2000 di Dusun Makkombong Barat (Polewali Mandar);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Nurul Muttaqin bernama Amir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Betta dan Dg. Mallipu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah seluas 20 are dibayar secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kartu keluarga para Pemohon dan untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan para Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan pada kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Polewali telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan agar pernikahannya dinyatakan atau ditetapkan sah menurut hukum oleh Pengadilan Agama Polewali, demi memperoleh legitimasi hukum atas status perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/PA.Pwl



nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang menerangkan hal-hal pada pokoknya para saksi hadir saat para Pemohon menikah pada tahun 2000 di Dusun Makkombong Barat (Polewali Mandar) dengan wali nikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pemohon II adalah saudara kandungnya bernama Sudirman dan dinikahkan imam Masjid Nurul Muttaqin bernama Amir dengan saksi nikah H. Betta dan Dg. Mallipu, sedangkan mahar Pemohon I untuk Pemohon II berupa tanah seluas 20 are dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menambahkan dalam keterangannya sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga itsbat nikah ini dimaksudkan untuk mengurus kartu keluarga para Pemohon dan untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah hal-hal pada pokoknya berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tahun 2000 di Dusun Makkombong Barat (Polewali Mandar);

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandungnya bernama Sudirman dan maharnya berupa tanah 20 are luasnya dibayar tunai, saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama H. Betta dan Dg. Mallipu.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, dikaruniai tiga orang dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa merujuk maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat dikonklusikan bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/PA.Pwl



sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka merujuk maksud ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan pemohon dapat dikabulkan, untuk selanjutnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud beralasan untuk dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jamalu bin Sungke) dengan Pemohon II (Sanah binti Kaco) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Dusun MakkombongBarat, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/PA.Pwl